



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

KECAMATAN BATU AMPAR

Alamat Jalan Ahmad Yani No. 01 Sandul Kode Pos 74281 Kalimantan Tengah

Email : kecbatuamparser@gmail.com

Notulen rapat format BATAM – BATU MENANGIS

Hari / Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2026
Waktu : 08.00 sd 13.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Batu Menangis
Pimpinan Rapat : PRENGGO KUSUMO, S.STP.,M.Si
Notulis : GUNTUR SUKMA YADI

A. Pembukaan

Rapat dibuka oleh Camat Batu Ampar pada pukul 09.00 WIB. Dalam sambutannya, Camat Batu Ampar menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan dan saat ini telah memasuki pelaksanaan yang ketiga.

Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Desa Sahabu dan Desa Seabi, sedangkan pelaksanaan kali ini bertempat di Desa Batu Menangis.

Camat Batu Ampar juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum awal untuk memperkenalkan program FORMAT BATAM kepada para Kepala Desa terpilih se-Kecamatan Batu Ampar.

B. Hasil Pembahasan

1. Program Batam Ceria

BATAM CERIA merupakan singkatan dari “Bantu Tangani Administrasi Masyarakat Cepat, Terintegrasi dan Akuntabel”. BATAM CERIA merupakan sarana inovasi pelayanan publik Kecamatan Batu Ampar yang bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Melalui layanan BATAM CERIA berbasis WhatsApp, masyarakat dapat menyampaikan permohonan atau kebutuhan administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor kecamatan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi dan mengakses layanan secara lebih cepat, mudah, efektif, terintegrasi, dan akuntabel.

Jenis pelayanan :

1. Surat Keterangan Ahli Waris.
2. Surat Pengantar Dispensasi Nikah.
3. Surat Pindah Datang/Keluar.
4. Surat Keterangan Usaha.

5. Surat Keterangan Tidak Mampu.
6. Surat Keterangan Izin Keramaian.
7. Pemeriksaan kelengkapan berkas perekaman e-KTP.
8. Pemeriksaan kelengkapan draft SPPT dan SPPPT.

2. Ketersediaan lahan kebun kemitraan dan KUP PT. MKA

Adapun pembahasan terkait hal tersebut akan dibahas secara tersendiri melalui pertemuan khusus. Pembahasan lanjutan akan dilaksanakan dan dijadwalkan pada waktu yang akan datang dengan mempertimbangkan kesiapan dan kesepakatan para pihak terkait.

3. Surat pernyataan penguasaan tanah

Disampaikan bahwa surat alas hak tanah terdiri atas Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) dan Surat Pernyataan Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPPT).

Sehubungan dengan penerbitan SPPT, dimohon kepada para Kepala Desa agar memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat bahwa proses penerbitan SPPT tidak dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1–2 hari. Proses tersebut memerlukan tahapan pemeriksaan dan penelitian terhadap objek maupun subjek tanah serta pemenuhan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, dalam proses penerbitan SPPT juga dapat dilakukan pemasangan atau pengumuman melalui spanduk dalam jangka waktu tertentu, bahkan dapat berlangsung hingga 1 (satu) bulan, sebagai bagian dari proses untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan apabila terdapat keberatan atau sanggahan terhadap tanah yang dimohonkan.

Oleh karena itu, para Kepala Desa diharapkan dapat menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat secara jelas agar masyarakat memahami bahwa penerbitan SPPT membutuhkan waktu dan tahapan yang harus dilalui, sehingga tidak menimbulkan anggapan bahwa SPPT dapat diterbitkan secara cepat dalam waktu 1–2 hari.

4. Musyawarah antar desa (Bumdesma)

Kendala Penyeberangan dan Dermaga

Disampaikan bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan penyeberangan adalah kondisi dan ketersediaan dermaga. Sebelumnya kendala yang dihadapi adalah keterbatasan material. Namun, setelah material tersedia, kendala berikutnya adalah keterbatasan tenaga tukang yang dapat melaksanakan pekerjaan pembangunan.

Oleh karena itu, akan diupayakan terlebih dahulu untuk mencari dan menyediakan tenaga tukang agar pembangunan dermaga dapat segera dilaksanakan.

Camat Batu Ampar menyampaikan sebagai catatan bahwa kewenangan mutlak dalam pengelolaan tidak hanya berada pada Direktur atau Ketua. Kewenangan tersebut berada

pada MAD (Musyawarah Antar Desa) sebagai forum yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, apabila BUMDesma ke depannya semakin berkembang, diharapkan dapat memiliki dan membangun kantor secara mandiri sebagai bentuk pengembangan kelembagaan. Camat Batu Ampar menegaskan bahwa keseluruhan hal yang telah disampaikan sebelumnya masih berupa wacana, contoh, dan gambaran pengembangan ke depan, bukan merupakan keputusan yang harus langsung dilaksanakan.

Terkait dengan rencana pembangunan kantor, hal tersebut juga merupakan kemungkinan pengembangan ke depan apabila BUMDesma telah mengalami perkembangan dan memiliki kemampuan yang memadai.

5. Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

Disampaikan bahwa Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) saat ini telah menjadi perhatian nasional bahkan internasional. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah munculnya kabut dan asap yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan, khususnya gangguan pada sistem pernapasan.

Disampaikan pula bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur larangan terhadap kegiatan pembakaran hutan dan lahan. Pembakaran yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan membahayakan makhluk hidup dapat dikenakan ketentuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, permasalahan Karhutla memiliki konsekuensi hukum yang perlu menjadi perhatian bersama.

Pencegahan dan penanganan Karhutla juga menjadi salah satu prioritas pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan peran serta seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan masyarakat, dalam melakukan pencegahan serta meningkatkan kesadaran untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan.

Sebagai tindak lanjut, direncanakan untuk membuat spanduk atau media imbauan terkait pencegahan Karhutla yang akan dipasang di lokasi-lokasi strategis sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Batu Ampar.

6. Penguatan posyandu integrasi layanan primer dan kader posyandu

Disampaikan bahwa perlu adanya penguatan kembali terhadap pelaksanaan kegiatan Posyandu di masing-masing desa. Dalam beberapa bulan terakhir, jumlah balita maupun lansia yang mengikuti kegiatan Posyandu setiap bulannya menunjukkan kecenderungan menurun.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada masing-masing pemerintah desa dimohon untuk meningkatkan kembali koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta memperkuat pelaksanaan kegiatan Posyandu, sehingga partisipasi masyarakat, khususnya balita dan lansia, dapat meningkat.

Selain itu, terkait dengan BPJS PBI, pihak desa dimohon untuk melakukan pendataan terhadap warga yang memang membutuhkan dan memenuhi kriteria untuk mendapatkan kepesertaan BPJS PBI. Pendataan agar dilakukan secara objektif, tepat sasaran, dan bijaksana, dengan memperhatikan kondisi serta kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Diharapkan melalui penguatan kegiatan Posyandu dan pendataan BPJS PBI yang lebih baik, pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat di masing-masing desa dapat terlaksana secara optimal dan tepat sasaran.

7. Tindak lanjut perencanaan sidang keliling.

Disampaikan mengenai rencana pelaksanaan Sidang Keliling Isbat Nikah Massal. Sebagaimana diketahui, masih terdapat masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan namun perkawinannya belum tercatat secara resmi pada administrasi negara. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan administrasi bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh dokumen kependudukan dan dokumen resmi terkait perkawinan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada para Kepala Desa agar dapat membantu menyosialisasikan rencana kegiatan Sidang Keliling Isbat Nikah Massal kepada masyarakat di masing-masing desa, sekaligus melakukan pendataan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut.

Pada tahap awal, Kecamatan Batu Ampar telah melakukan koordinasi dengan tiga instansi, yaitu Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan kegiatan akan melibatkan dua instansi utama, yaitu Pengadilan Agama dan KUA.

Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat yang perkawinannya belum tercatat dapat memperoleh kepastian dan pelayanan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Korwil Kecamatan Batu Ampar

Disampaikan kepada para Kepala Desa yang baru agar melakukan pembaruan dan penyesuaian terhadap data aset desa yang ada di masing-masing wilayah. Data aset perlu diperbarui secara berkala dan ditata dengan baik, karena sewaktu-waktu data tersebut akan diperlukan untuk kepentingan administrasi, pemeriksaan, maupun pelaporan.

Selanjutnya, terkait dengan absensi sekolah, disampaikan bahwa untuk pihak Koordinator Wilayah (Korwil) tidak memiliki kewenangan dalam memberikan pengesahan atau tanda tangan terkait absensi tersebut. Berdasarkan informasi yang disampaikan, kewenangan atau pihak yang selama ini melakukan penandatanganan absensi tersebut berada pada pemerintah desa.

Oleh karena itu, diharapkan adanya kejelasan mengenai kewenangan dan pihak yang bertanggung jawab dalam proses administrasi absensi sekolah agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.

9. Usulan dan masukan lainnya

- pelaksanaan rapat berikutnya diharapkan agar turut mengundang perwakilan Perusahaan Besar Swasta (PBS)
- sekolah diharapkan bersurat ke Polsubsektor untuk mengundang sosialisasi Narkoba
- diharapkan dalam pelaksanaan Sidang Keliling Isbat Nikah Massal dapat dibentuk tim khusus dari Kecamatan Batu Ampar.
- Setelah kegiatan ini, pemerintahan desa bisa langsung melakukan apel siaga dan mendata sarana prasarana untuk pencegahan karhutla.

C. Penutup

Penutup Camat Batu Ampar menutup rapat dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh peserta. Beliau berharap seluruh hasil rapat dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi dan pemerintah desa sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik serta koordinasi antar pihak semakin kuat.

Mengetahui,

Camat Batu Ampar



PRENGGO KUSUMO, S.STP.,M.Si

NIP. 19851111 200312 1 002

Notulis

GUNTUR SUKMA YADI

NIP. 199808152025211003

NAMA KEGIATAN : "Format Batam"
 TANGGAL : Kamis, 29 Agustus 2016
 PUKUL : 08.00 s.d. Selesai
 TEMPAT : Kantor Desa Batu Menangis

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TTD
1	Preropp Kufumo	Sandul	Camat	
2	IBNU SHOLAH	SANDUL	KUA	
3	M. Zair	Ds. Batu Menangis	Kepua BPD	
4	S. FASAL ISMAIL	Batu Menangis	KADUS	
5	SARIPANI	SANDUL	KORAN BPP BATAM	
6	Maria Yulianti	Sandul.	TU PUSKESMAS	
7	OWEN	sandul	BA POLSUBSAR	
8	NIRMANA	Sebagai	KRW. BPD.	
9	Ginsha Audia	Sandul	Ketua TP PKK Kec. Batu Ampar	
10	Hafiznur	Sandul	Ketua Kades	
11	Guntur S.Y.	Sandul.	Staff ke.	
12	YOGA DWI SAPUTRA, S.P	Sandul	PPL Batu Ampar	
13	Sipah Ardi	Sandul	ST. BPD	
14	Tasmot	Wanotirta	BPD	
15	Totok Hamanto	Wanotirta	BPD	
16	M. Supar.	Puka Mupa	Stades	
17	MARSEN	PS Sandul.	Kades	
18	Rusihun	Sandul	Staf ke.	
19	BARXABAS	Ds. Duran Kait	Kades	
20	LEO	DS. DERAWA	Kades	
21	TEMBUK	D.S. Derawa	mantir	
22	JULIOESTANAM	DS. SAHABU	Kades	
23	SARIP	DS. SEBABI	Kades	
24	TENS	DS Kelang	KORAN BPD	
25	Ade NISI	DS. Wanotirta	mantir	
26	Juhani	DS. Kelang	Kades.	
27	Endang Diah	BSM	Ketua RT 01	
28	Sholeh P	Sandul	SATPOL-PP	



